

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah air. Kebutuhan air merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup terutama manusia. Air dalam kehidupan manusia menjadi sumber penghidupan yaitu digunakan untuk minum, cuci, pengairan, dan sebagainya. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan (Riksan Paputungan, et, 2018, p. 1).

Kebutuhan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan proyeksi penduduk BPS Kota Kupang tahun 2021, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Kupang dalam empat tahun terakhir ini (dari tahun 2018 hingga 2021) terus bertambah yaitu dari 423.800 jiwa meningkat menjadi 455.847 jiwa. Pertambahan penduduk berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi di wilayah Kota Kupang adalah masalah air bersih untuk dikonsumsi. Situasi ini dialami hampir semua kecamatan yang ada di Kota Kupang, termasuk Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Berdasarkan proyeksi penduduk BPS Kota Kupang 2020-2022, jumlah penduduk Kecamatan Maulafa Kota Kupang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Maulafa Kota kupang 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk
2019	83 455
2020	97 976
2021	98 524
2022	100 557
Jumlah: 380.350	

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kota Kupang, 2020-2023

Kondisi pertumbuhan serta perkembangan penduduk seperti yang terlihat pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan air minum yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, tidak diimbangi dengan ketersediaan air bersih yang ada untuk dikonsumsi. Air minum isi ulang adalah salah satu jawaban pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Kecamatan Maulafa yang harganya murah, praktis, sehat dan berkualitas untuk dikonsumsi masyarakat yang disediakan oleh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Kehadiran DAMIU memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas serta kuantitas air bersih isi ulang yang layak diminum. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediaannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis, yaitu mulai dari air yang disediakan oleh PDAM, air minum dalam kemasan, dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum isi ulang atau air minum siap saji. Air minum isi ulangpun tak lepas dari pengawasan pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang. Adapun tugas Pokok dari Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan di lingkup Kabupaten atau Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kota Kupang memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan¹

¹ peraturan walikota kupang, tahun 2017 tentang rincian tugas jabatan pada dinas kesehatan kotakupang

Berdasarkan penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Walikota tersebut, maka ketentuan yang harus menjadi substansi dan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan adalah bagaimana pengimplementasinya. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab terutama pada jabaran poin kedua dan ketiga, sehingga pengawasan teknis dapat semaksimal mungkin guna peningkatan kualitas air minum isi ulang.

Kecenderungan penduduk untuk mengkonsumsi air minum siap pakai cukup besar, hal ini terlihat dari masyarakat mulai beralih mengkonsumsi air minum yang diproduksi oleh Depot Air Minum isi Ulang /DAMIU (Lilis Gustiani, 2020, p. 1). DAMIU adalah badan usaha yang mengelolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. Jika dilihat dari harganya, air minum isi ulang lebih murah, hemat dan praktis dibandingkan dengan air minum dalam kemasan. Hal ini yang menjadi alasan mengapa masyarakat memilih air minum isi ulang untuk diproduksi dan dikonsumsi. Meskipun harga air minum isi ulang lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang kualitasnya terjamin. Masyarakat masih meragukan karena belum adanya informasi yang jelas terkait proses maupun peraturan tentang peredaran dan pengawasan air minum isi ulang. Kondisi ini mengakibatkan terdapat beberapa depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar persyaratan yang ditentukan seperti: memiliki Sertifikat Layak *Higiene Sanitasi* ([*hyperlink belum tersedia*](#)), bahkan banyaknya depot air minum isi ulang yang Sertifikat *Hygiene Layak Sanitasi* belum diperpanjang dan ada banyak juga yang Sertifikat *Hygiene Layak Sanitasinya* belum ada. Jika tidak dikendalikan secara maksimal oleh pemerintah dalam hal Dinas kesehatan Kota Kupang, maka depot air minum berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan, misalnya keracunan zat kimia persisten maupun penyebaran penyakit melalui air atau *food borne disease* (penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar (Widatul Mila, et, 2020, p. 8). Terlebih jika konsumen tidak memperhatikan

keamanan dan ke higienisannya, dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya (Widatul Mila, et, 2020, p.288).

Sebagai sampel acuan masalah kesehatan yang berkaitan dengan DAMIU berdasarkan data awal yang diperoleh dari Puskesmas Sikumana Kota Kupang, Wilayah kerja Puskesmas Sikumana memiliki Depot Air Minum (DAM) sebanyak 52 unit yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Sikumana, Bello, Oepura, Naikolan, Kolhua, dan Fatukoa. Di Kelurahan Sikumana terdapat 14 unit Depot Air Minum. Dari ke 14 DAM tersebut hanya 1 DAM yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan kualitasnya dan sebagian besar belum pernah dilakukan.

Hasil pemeriksaan kesadahan total pada DAM di Kelurahan Sikumana, yaitu memenuhi syarat. (Puskesmas Sikumana, 2018). Namun dari kenyataan yang ditemui di lapangan atau di Kelurahan Sikumana yang akan dilakukan penelitian, meskipun Depot air minum sudah melakukan suatu proses pengolahan yang cukup panjang untuk memperoleh air minum yang dapat diminum secara langsung namun masih ditemukan endapan kapur yang terdapat dari air hasil pengolahan tersebut jika dilakukan pemasakan ulang. Secara kimia kesadahan yang diperbolehkan dalam air maksimal 500 mg/l menurut peraturan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010. Sebagai akibat dari system pengolahan air yang kurang memenuhi syarat kesehatan khususnya dalam penurunan zat kapur (kesadahan). Kesadahan ternyata membawa dampak negatif bagi kesehatan berupa penyakit Cardiovascular disease (penyumbatan pembuluh darah pada jantung) dan Urolthiasis (batu ginjal). (Suparmin,2011,h.18).

Berdasarkan sumber data yang diolah dari Dinas Kesehatan Kota Kupang (2021) maka dapat diketahui bahwa kepemilikan Sertifikat *Hygiene Layak Sanitasi* (SHLS) di Kecamatan Maulafa Kota Kupang tercatat pada Dinas kesehatan dan terpantau oleh dua (2) Puskesmas yakni Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Penfui. Untuk Puskesmas Sikumana terdapat 64 depot air minum isi ulang, dan untuk Puskesmas Penfui terdapat 28 depot air

minum isi ulang. Berikut ini disajikan data depot air minum isi ulang di Kota Kupang pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
Kota Kupang Tahun 2022

No	Kecamatan	Depot Air Minum yang ada	Memenuhi Syarat <i>Hygiene</i> Sanitasi	Tidak Memenuhi Syarat <i>Hygiene</i> Sanitasi
1	Alak	88	41	47
2	Maulafa	92	57	75
3	Kota Raja	47	27	20
4	Oebobo	206	123	83
5	Kota Lama	39	33	6
6	Kelapa Lima	178	76	102
Jumlah		650	357 (55%)	293 (45%)

Sumber data diolah dari Dinas Kesehatan Kota Kupang

Data table 1.2 di atas, memperlihatkan bahwa banyak Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Kupang yang tidak memenuhi syarat *Hygiene* Sanitasi. Dari jumlah seluruh Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Maulafa yaitu sebanyak 92, terdapat 57 Depot Air Minum yang memenuhi syarat *hygiene* sanitasi dan 75 lainnya tidak memenuhi syarat *hygiene* sanitasi. Oleh karena itu peran Dinas Kesehatan dibutuhkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang yang ada agar aman di konsumsi masyarakat Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan tentunya selain bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih,

juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang yang mengabaikan syarat *Hygiene* Sanitasi sehingga perlu adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang terhadap Depot Air Minum Isi Ulang baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat selalu aman dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang.

Pengawasan kualitas Depot Air Minum isi Ulang (DAMIU) bertujuan untuk melindungi Masyarakat atau konsumen dari penyakit dan gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui *surveilens* kualitas air secara berkesinambungan. Beberapa contoh penyakit atau gangguan Kesehatan sebagai akibat dari air isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan Kesehatan adalah infeksi saluran cerna, keracunan, tifus, disentri (infeksi usus), hepatitis. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana menurut keputusan Menkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam keputusan ini. (Mahin, 2019, p. 107)

Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap depot air minum isi ulang (DAMIU) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dimana system pengawasan oleh dinas Kesehatan yang seterusnya dijabarkan dalam tugas fungsi pada setiap satuan kerja pada dinas Kesehatan seperti puskesmas haruslah senantiasa

melakukan operasi lapangan sebagai instrument monitoring dalam pengawasan kemudian pada Surat Edaran Menkes RI Nomor 860/Menkes/VII/2002 tentang pembinaan dan pengawasan *hygiene* sanitasi depot air minum isi ulang. Dengan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan masyarakat terhindar dari pengaruh buruk terhadap kesehatan apabila mengkonsumsi air minum isi ulang. (Saeful Yasser, 2011, p. 130).

Berdasarkan permasalahan diatas maka Peran Dinas Kesehatan sebagai pengawasa kualitas air minum isi ulang di Kota Kupang yang diukur menggunakan indikator Pengawasan Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002 Dalam rinciannya Pemerintah Dinas Kesehatan melakukan: Asistensi, Bimbingan teknis, Uji petik, Monitoring, dan Evaluasi. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS KESEHATAN DI KECAMATAN MAULafa KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Maulafa Kota Kupang Oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang di Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang di Kecamatan Maulafa Kota Kupang serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan Tentang Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang di Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai Sumbangan Ilmiah bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tentang Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Maulafa Kota Kupang Oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang.

2. Sebagai bahan evaluasi guna peningkatan fungsi pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan semua Puskesmas di Kota Kupang.
3. Untuk pengetahuan para pemilik Depot Air Minum Isi Ulang dan Masyarakat Kota Kupang secara umum serta Masyarakat Kecamatan Maulafa secara khusus tentang kehygienisan mengkonsumsi depot air isi ulang.